POS INDONESIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

PERJANJIAN KERJA SAMA

A N T A R A

PT POS INDONESIA (PERSERO)

D E N G A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

T E N T A N G

JASA PENGIRIMAN SURAT, PAKET, DAN LAYANAN LOGISTIK

NOMOR : 114/REGIONAL III/BISKURLOG/BD/B/0523
NOMOR : 683/PR.08-PKS/32/2023

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **lima** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (05-05-2023)**, bertempat di **Bandung.**, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **FAHDIAN YUNARDI** : Jabatan ***Executive Vice President*** **Regional III Bandung** berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK. 67/DIRUT/0123 tanggal 5 Januari 2023, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Pos Indonesia (Persero)**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115 yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H. MKn. Notaris di Jakarta, NPWP 01.001.620.2-441.000 (selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**).

II. **ACHMAD SYAIFUDIN RAHADHIAN** : Jabatan sebagai **Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1705 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat Tahun 2022 yang dalam jabatan tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Garut No. 11 Kota Bandung, NPWP 00.132.998.6-424.000 (selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**).

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**), dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota.

c. Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan Jasa Pengiriman Surat, Paket dan Layanan Logistik dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan menunjuk MOU Nomor : MOU 047/DIRUT/0322 dan Nomor : 16/PR.07-NK/01/2022 ini menyetujui untuk melakukan pengiriman Surat, Paket dan Layanan Logistik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian tentang Jasa Pengiriman Surat, Paket dan layanan Logistik, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

a. **Surat** adalah dokumen dengan berat sampai dengan 2.000 (dua ribu) gram milik PIHAK KEDUA yang akan dikirim kepada Pihak yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan jasa PIHAK PERTAMA.
b. **Paket** adalah barang/benda dengan berat lebih dari 2.000 (dua ribu) gram milik PIHAK KEDUA yang dikemas dalam ukuran dan bentuk tertentu dan dikirim kepada Pihak yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan jasa PIHAK PERTAMA
c. **Kiriman** adalah satuan Surat dan/atau Paket yang dikirimkan melalui PIHAK PERTAMA.
d. **Daftar Pengantar Kiriman** adalah daftar yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang memuat data Kiriman dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat penyerahan Kiriman.
e. **Harga Tanggungan Nilai Barang / Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah : sejumlah nilai/besar uang tertentu yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi kehilangan atau kerusakan Kiriman, selama Kiriman masih berada dibawah tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan premi asuransi sebesar 0,24 % (Nol koma dua puluh empat perseratus) dari harga barang.
f. **Pos *Nextday*** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dengan Standar Waktu Penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas.
g. **Pos Reguler** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dengan Standar Waktu *Point to Point* dalam jaringan nasional.
h. ***Express Mail Service* selanjutnya disingkat EMS** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu serta dengan standar waktu penyerahan H+3 s.d H+7 dalam jaringan internasional terbatas.
i. **Pos Ekspor** adalah layanan pengiriman barang ke luar negeri dengan berat mulai 250 (dua ratus lima puluh) gram hingga 300 (tiga ratus) kilogram dengan standar waktu penyerahan H+4 s.d H+8.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

j. **Pos Jumbo** adalah layanan pengiriman Paket/Barang non standar dengan Standar Waktu Penyerahan *point to point* dalam jaringan nasional.
k. **Logistik Korporat** adalah layanan logistik yang diberikan kepada Pelanggan bisnis korporat dengan perikatan SPK atau PKS dan bersifat rutin serta tarif ditetapkan berdasarkan perbitungan CBA.
l. **Dalam Batas Antar disingkat DBA** adalah wilayah antaran yang dapat dilayani oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
m. **Luar Batas Antar disingkat LBA** adalah wilayah antaran yang tidak dilayani oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
n. ***Pick Up Service*** adalah fasilitas pengambilan/penjemputan Kiriman yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk menjemput Kiriman ditempat PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.
o. **Standar Waktu Penyerahan** (selanjutnya disebut **SWP)** adalah waktu tempuh Surat dan/atau Paket yang dihitung sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima, tidak termasuk hari libur.
p. **Keterlambatan** adalah dilampauinya SWP sebagaimana yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
q. **Hilang** adalah tidak diterimanya seluruh/sebagian isi Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
r. **Rusak** adalah berubahnya bentuk seluruhnya/sebagian isi Kiriman selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
s. **Layanan Jaminan Ganti Rugi** adalah atribut layanan yang disediakan PIHAK PERTAMA atas layanan Kiriman berupa penggantian atas kerugian yang dialami oleh PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh terjadinya keterlambatan penyerahan/hilang/rusak Kiriman.
t. **Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah uang tertentu yang dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebagai kompensasi atas kesediaan PIHAK PERTAMA mengambil alih risiko yang mungkin dihadapi oleh PIHAK KEDUA.
u. **Hari Kerja** adalah Hari meliputi hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
v. **Tarif** adalah harga yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk setiap jenis layanan pengiriman Surat dan /atau Paket yang ada di PIHAK PERTAMA dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA sebagai Biaya Pengiriman.
w. **Pembayaran Secara Kredit** adalah fasilitas pembayaran kemudian yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pembayaran pengiriman Surat dan/atau Paket yang akan ditagihkan PIHAK PERTAMA setelah bulan pengiriman.
x. **ID Pelanggan** adalah kode yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk setiap transaksi layanan yang diberikan ke seluruh cakupan Dinas PMPTSP dari PIHAK KEDUA di Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) PIHAK PERTAMA selaku perusahaan jasa pengiriman Surat dan Paket dipercaya untuk mendistribusikan Kiriman PIHAK KEDUA dengan menggunakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
(2) Layanan yang digunakan adalah :
   a. Pos *Nextday* ;
   b. Pos Reguler ;
   c. EMS ;
   d. Pos Ekspor ;
   e. Pos Jumbo ;
   f. Logistik.
(3) Layanan tambahan yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah :
   a. Pembayaran secara kredit ;
   b. *Pick Up Service*.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

(4) Seluruh layanan dapat diberikan di seluruh wilayah kerja PIHAK KEDUA.

PASAL 3
SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN

(1) Kiriman PIHAK KEDUA wajib memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, dan bukan merupakan Kiriman yang dilarang oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dengan ketentuan :
   a. Kiriman wajib dimasukkan sampul atau dibungkus sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi Kiriman dari kerusakan dan tidak mudah hilang.
   b. Mencantumkan identitas PIHAK KEDUA pada sampul/pembungkus Kiriman agar mudah dikenali.
   c. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :
      - Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
      - Nama kelurahan/desa.
      - Nama kecamatan.
      - Nama kota/kabupaten dan nama provinsi.
      - Nomor kodepos.
      - Nomor telepon dan/atau *Handphone*.

(2) Kiriman diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat antara lain :
   a. Nomor, Nama dan Cap Dinas PIHAK KEDUA .
   b. Nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
   c. Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas PIHAK KEDUA dan nama dan tanda tangan Petugas PIHAK PERTAMA.

(3) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh PIHAK KEDUA (pengirim) perjenis layanan sebanyak 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar diantaranya untuk PIHAK PERTAMA yang salah satunya sebagai lampiran Surat tagihan Biaya Pengiriman oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
   1.1. Hak PIHAK PERTAMA :
      a. Menerima pembayaran Biaya Pengiriman dari PIHAK KEDUA tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian.
      b. Mengenakan Sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian.

   1.2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
      a. Memberikan jaminan tingkat layanan yang disepakati PARA PIHAK kepada PIHAK KEDUA.
      b. Memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi.
      c. Memberikan restitusi pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA jika terdapat kesalahan tagihan.
      d. Mendokumentasikan naskah-naskah penting dengan baik guna menunjang kelancaran dan kecepatan pelunasan transaksi.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

2.1 Hak PIHAK KEDUA :

a. Mendapatkan jaminan tingkat layanan yang disepakati PARA PIHAK dari PIHAK PERTAMA.
b. Mendapatkan ganti rugi jika jaminan tingkat layanan tidak dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA.
c. Mengajukan dan menerima restitusi pembayaran tagihan dari PIHAK PERTAMA jika terdapat kesalahan tagihan.

2.2 Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Membayar Biaya Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian dengan tepat waktu.
b. Menerima Sanksi dan Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian.
c. Mendokumentasikan naskah-naskah penting dengan baik guna menunjang kelancaran dan kecepatan pelunasan transaksi.
d. Menunjuk petugas khusus untuk menangani Kiriman dan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
BIAYA PENGIRIMAN

(1) Biaya Pengiriman yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk Kiriman PIHAK KEDUA adalah **Tarif Umum *(published rate)*** yang berlaku di PIHAK PERTAMA sesuai dengan jenis layanannya.

(2) Biaya Pengiriman tersebut belum termasuk Harga Tanggungan Nilai Barang dan/atau Pajak sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.

(3) Apabila terjadi perubahan Tarif Umum *(Published Rate)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam masa Perjanjian masih berlangsung maka PIHAK KEDUA akan menyesuaikan atas perubahan Tarif Umum *(Published Rate)* yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

(4) Tarif dapat di akses pada layanan cek tarif di www.posindonesia.co.id dan PIHAK KEDUA akan dipandu oleh PIC PIHAK PERTAMA. Jika terdapat perbedaan informasi tarif pada link web dimaksud dengan aplikasi yang tertera pada aplikasi PIHAK PERTAMA, maka tarif yang ditetapkan adalah tarif yang tertera pada aplikasi PIHAK PERTAMA.

(5) Biaya Logistik akan dilakukan penetapan tersendiri dalam Surat Perintah Kerja sesuai dengan jenis jasa logistik yang digunakan dan sesuai jumlah Kiriman yang akan dikirimkan.

PASAL 6
PAJAK-PAJAK

(1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

(2) Atas jasa pengiriman Suratpos dan Paketpos yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah objek PPN.

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA terhadap PPN :

a. Nilai Invoice sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah termasuk PPN)
   - Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak ;
   - Menyetorkan PPN ke Kas Negara ;
   - Melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak ;
   - Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

b. Nilai Invoice lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah termasuk PPN)
   - Menerbitkan Faktur Pajak ;
   - Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada PIHAK KEDUA ;
   - Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PPN :
   - Memungut PPN, jika tagihan bernilai lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah termasuk PPN);
   - Menyetorkan PPN ke Kas Negara ;
   - Menyerahkan bukti setor PPN kepada PIHAK PERTAMA ;
   - Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.

PASAL 7
TATA CARA PENAGIHAN DAN PELUNASAN

(1) PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan dengan menyerahkan *invoice*/tagihan kepada PIHAK KEDUA pada akhir bulan transaksi atau paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, dilampiri *backsheet* dari sistem yang digunakan PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pelunasan setelah menerima *invoice*/tagihan dari PIHAK PERTAMA dengan tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah *invoice*/tagihan dikirim.

(3) Pelunasan Biaya Pengiriman oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA, **Bank BRI** a.n. Kantorpos II Bandung dengan **nomor rekening 000501001014309** dan bea transfer menjadi beban PIHAK KEDUA.

(4) Jumlah pelunasan Biaya Pengiriman yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam *invoice*/tagihan yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan untuk dikurangi dengan perhitungan apapun, baik ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

(5) *Invoice*/tagihan Biaya Pengiriman dianggap telah dibayar dan dilunasi oleh PIHAK KEDUA apabila dananya telah efektif masuk ke rekening bank PIHAK PERTAMA dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada *invoice*/tagihan.

(6) Apabila PIHAK KEDUA melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan belum melakukan pelunasan Biaya Pengiriman, maka PIHAK PERTAMA akan mengirimkan Surat Teguran, dan bulan berikutnya pada *Invoice*/tagihan akan dicantumkan denda keterlambatan pelunasan Biaya Pengiriman.

PASAL 8
REKONSILIASI DATA

(1) PARA PIHAK wajib mengadministrasikan dan mendokumentasikan naskah-naskah dengan baik, dengan cara menyimpan naskah-naskah penting seperti : Perjanjian, Bukti transfer pelunasan Biaya Pengiriman PIHAK KEDUA, *backsheet* Kiriman, Daftar Pengantar Kiriman.

(2) PARA PIHAK wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi, data pembayaran/pelunasan, untuk pencocokan data dan transaksi.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian berlaku selama **4 (empat)** tahun terhitung mulai tanggal **5 Mei 2023** sampai dengan tanggal **4 Mei 2027**.

(2) Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dengan membuat Perjanjian baru.

(3) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

(4) Perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(5) Perjanjian berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan, peraturan/kebijakan korporasi PIHAK PERTAMA dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian, tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

(6) Dalam hal Perjanjian berakhir karena tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK yang wajib diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian.

(7) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*) dalam pengakhiran Perjanjian.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian dapat dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK maupun masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian.

PASAL 11
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian diatur sebagai berikut :

(1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

(2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

(4) Kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

PASAL 12
TATA CARA GANTI RUGI

(1) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA wajib didahului dengan pengajuan pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan dan/atau kehilangan Kiriman kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak Kiriman diproses di loket.

(2) Permintaan ganti rugi dari PIHAK KEDUA hanya akan diproses lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik PIHAK KEDUA.

(3) Permintaan ganti rugi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA wajib melampirkan dokumen pendukung meliputi :
   a. Data Kiriman : nomor resi, nama dan alamat penerima serta jenis pengaduan.
   b. Bukti tertulis hasil investigasi dari PIHAK PERTAMA.

(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut :
   a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.
   b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
   c. Kerusakan / keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
   d. Melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

(5) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA.

(6) Kiriman yang dibayar secara kredit dapat diproses ganti ruginya, sepanjang Biaya Pengiriman dan Harga Tanggungan Nilai Barang telah dilunasi seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.

(7) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memotong langsung dari nilai tagihan Biaya Pengiriman yang menjadi Hak PIHAK PERTAMA untuk kompensasi ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 13
SANKSI DAN DENDA

(1) Dalam hal pelunasan melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian, PIHAK KEDUA masih belum melakukan pelunasan maka PIHAK PERTAMA akan menghentikan fasilitas kredit dan akan mengenakan Denda kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :
   a. Apabila PIHAK KEDUA melunasi seluruh tagihan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian hingga akhir bulan yang sama dengan tanggal diterimanya *invoice*/tagihan, maka dikenakan Denda sebesar 1% (satu per seratus) dari tagihan/piutang.

   b. Terkait pembayaran pihak kedua anggarannya tergantung kebijakan KPU RI, sehingga pembayaran menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada pada PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

(2) Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak melakukan pelunasan dan tidak membayar Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA menghentikan transaksi yang menggunakan fasilitas kredit pada bulan ke 3 (tiga).

(3) Atas penghentian fasilitas kredit, PIHAK PERTAMA tetap berhak melakukan penagihan atas Biaya Pengiriman dan PIHAK KEDUA wajib membayar Biaya Pengiriman yang belum diselesaikan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA masih ingin melakukan transaksi setelah pemutusan fasilitas kredit, maka Biaya Pengiriman harus dibayarkan dengan cara tunai/langsung.

(5) Pemberian fasilitas kredit akan diberikan kembali bila PIHAK KEDUA telah melakukan pelunasan seluruh transaksi.

PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian sebagai berikut :

(1) Masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sah nya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian.

(2) Perjanjian dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan Kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

(3) Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian atau pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas Kewajibannya menurut Perjanjian telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.

(4) Masing-masing PIHAK akan melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dan membebaskan PIHAK yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan Kewajiban tersebut.

PASAL 15
KERAHASIAAN

(1) Informasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data atau setiap produk layanan-layanan serta Data nasabah yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari masing-masing PIHAK dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian.

(2) Masing-masing PIHAK sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada Pihak Ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian.

(3) Persyaratan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap:
   a. Informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA ;
   b. Informasi yang telah dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan penggunaan atau pengungkapan ;
   c. Informasi diberikan semata-mata atas perintah Pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

(4) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga Kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada Pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam Perjanjian.

(5) Dalam hal Perjanjian berakhir karena sebab apapun PARA PIHAK akan mengembalikan dan / atau menghapus seluruh data dan informasi milik PIHAK lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

(1) Sehubungan dengan Perjanjian, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO) -
Jl. Asia Afrika No. 49 Bandung 40111
Hp : 0822-1812-1238
Fax : -
Email : 968278656@posindonesia.co.id
U.p : Rudi Noor Rachmat

PIHAK KEDUA
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Jl. Garut No. 11 Bandung
Telp : 022- 7278809/7278812
Fax : -
Email : inventarisasi.kpujabar@gmail.com
U.p : Tarsono

(2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 17
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Hak dan Kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.

(2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenang.

(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi Kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

(4) PARA PIHAK dapat dibebaskan sementara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perbedaan atau perselisihan tersebut.

(2) Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

PASAL 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

PIHAK PERTAMA **PT POS INDONESIA (PERSERO),**	**PIHAK KEDUA** **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **PROVINSI JAWA BARAT,**
FAHDIAN YUNARDI ***EXECUTIVE VICE PRESIDENT***	**ACHMAD SYAIFUDIN RAHADHIAN** ***SEKRETARIS***

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*